



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 34 /DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "PELITA KASIH"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PELITA KASIH"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri. **Mampi Pakpahan** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 26 April 2022 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
 - bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PELITA KASIH"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1777/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
 - bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PELITA KASIH"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 660/325/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penyampaian SPPL YAYASAN PELITA KASIH JAYA.
 - bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "0706220046252"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PELITA KASIH JAYA

Alamat : Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kab. Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "PELITA KASIH" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

- 1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);*
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;*
- 3. Camat Marancar;*
- 4. Petinggal.*